P U T U S A N

Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : FAJAR FAISAL Als OCID ;
2. Tempat lahir : Jempong Timur ;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 18 Juni 2003 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Wira Senggala Jempong Timur, RtRw 002/185, Kel Jempong Baru, Kec Sekarbela, Kota Mataram ;
7. A g a m a : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023 ;
4. Penyidik, Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 34/Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR FAISAL ALS OCID terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " pencurian dalam dalam keadaan memberatkan " sebagaimana diatur Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke4 dan Ke-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum. ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
   - 1 (satu) buah gembok yang sudah dalam keadaan rusak bertuliskan "TOSITA TOP QUALITY".
   - 1 (satu) buah mainan kalung warna emas dengan gambar orang.
   - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Jenis Scoopy dengan Plat Nomor DR 4903 EI dengan Nomor Rangka MH1JM0213MK128431.
   - 1 (satu) buah brangkas warna silver dalam keadaan sudah dicongkel.
   - 1 (satu) buah pintu brangkas warna silver bertuliskan "DRAGON" yang sudah dalam keadaan terlepas dari brangkas.
   - 1 (satu) eksamplar Sertifikat Hak Milik Nomor 1868/Desa Batulayar atas nama pemegang hak PURA GIRI NATHA.
   - 1 (satu) eksamplar Sertifikat Hak Milik Nomor 1867/Desa Batulayar atas nama pemegang hak PURA GIRI NATHA.
   - 1 (satu) eksamplar Sertifikat Hak Milik Nomor 03354/Desa Batulayar atas nama pemegang hak I KETUT SUKANTI.
   - 1 (satu) eksamplar Salinan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Mataram nomor : 4/Pid.C/2019/PN.Mtr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang Tunai Pecahan seratus ribu rupiah dan pecahan lima ribu rupiah dengan jumlah total Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  Uang Tunai Pecahan seratus ribu rupiah dan pecahan lima puluh ribu rupiah dengan jumlah total Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

(Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HUSNI, DKK)

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar *Pledoi* / Permohonan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, sehingga Terdakwa memohon agar dijatuhi keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas *Pledoi* / Permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada *Pledoi* / Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa FAJAR FAIZAL ALS OCID bersama dengan saksi HUSNI ALS SENI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Sebuah Ruko yang beralamat di Desa Batulayar Barat, Kec. Batulayar, Kabupaten Lombok barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu“ Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas awalnya terdakwa bersama saksi HUSNI ALS SENI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat menggunakan sepeda motor Scoopy plat DR 4903 EI menuju arah batu layar dengan tujuan melakukan pencurian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah sampai di sebuah Ruko yang berada di Desa Batu Layar Barat kemudian mereka berhenti di depan ruko tersebut lalu terdakwa membuka pintu harmonika tersebut dengan cara merusak menggunakan tang dan setelah pintu terbuka terdakwa bersama HUSNI ALS SENI masuk kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi WAYAN PUTRA ADI ALS ADI terdakwa bersama saksi HUSNI ALS SENI mengambil barang-barang berupa 40 selop rokok dengan berbagai merk yang berada di dalam etalase kemudian mereka membawa 1 dus rokok yang berisi 20 slop rokok dan saat itu saksi melihat 1 buah berangkas lalu saksi HUSNI mengajak terdakwa untuk mengambil bernagkas tersebut namaun saat itu terdakwa menyarankan agar membawa pulang dulu 40 selop rokok yang sudah di ambil, selanjutnya mereka membawa 40 selop rokok kerumah saksi HUSNI ALS SENI selanjutnya saksi HUSNI membangunkan saksi JELLY lalu mengajak saksi JELLY kembali ke ruko untuk mengambil 1 buah berangkas yang ada di dalam ruko tersebu.

- Bahwa kemudian 40 slop rokok yang di ambil dari Ruko tersebut di jual oleh terdakwa seharga Rp. 5.000.000,- dan uang hasil penjualan rokok mereka bagi dua
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi WAYAN PUTRA ADI ALS ADI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan KE-5 KUHPidana. ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Dakwaan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi WAYAN ADI PUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
   - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Toko UD BUANA milik saksi, di Dusun Duduk, Desa Batulayar Barat, Kec Batulayar, Kab Lombok Barat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pencurian di toko saksi tersebut, namun setelah saksi diinformasikan oleh Sdr AGUSTAN dan dilakukan pengecekan baru saksi mengetahui, Terdakwa merusak gembok dan kemudian mencongkel pintu toko (harmonika) lalu terdakwa mengambil barang milik saksi yang berada di dalam toko ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Terdakwa untuk merusak gembok dan mencongkel pintu toko (Harmonika) milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa bersama temannya yaitu rokok berbagai macam merk sebanyak 1 (satu) dus, selain itu teman terdakwa kembali datang bersama orang lain dan mengambil 1 (satu) buah brangkas baja yang didalamnya berisikan uang tunai sekitar sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), 5 (lima) kalung emas, 4 (empat) mainan kalung emas, 3 (tiga) cincin emas, 1 (satu) pasang gelang bayi emas, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) pasang gelang kaki perak, 1 (satu) sirkam emas model konde, 1 (satu) mainan kalung bergambarkan orang, 2 (Dua) Sertifikat Tanah atas Nama Pura Giri Natha, 1 (satu) Sertifikat Tanah atas Nama I KETUT SUKANTI dan Surat-Surat Putusan perkara terhadap obyek tanah tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah gembok yang sudah dalam keadaan rusak bertuliskan "*TOSITA TOP QUALITY*", merupakan gambok yang sebelumnya saksi gunakan untuk mengunci pintu toko (harmonika) yang telah dirusak oleh terdakwa ;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian, pintu toko (harmonika) dalam keadaan terkunci dan juga digembok, posisi saksi dan keluarga saksi pada saat kejadian tersebut sedang berada di Rumah Sakit Harapan Keluarga Mataram ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar sebesar Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi HUSNI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pencurian tersebut pada hari Minggu Tanggal 03 Juli 2023 sekitar Sekitar Pukul 04.00 wita di Toko UD BUANA yang beralamat di Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa pada pencurian pertama, saksi melakukan pencurian bersama dengan terdakwa dan dengan sdr JELLY IRAWAN pada pencurian kedua;
- Bahwa pada pencurian pertama, saksi berangkat dari rumah terdakwa menggunakan sepeda Motor Merek Honda Scoopy NoPol. DR 4903 EI milik adik ipar saksi, untuk melakukan pencurian, sesampai di lokasi, saksi berperan memantau situasi, sedangkan Terdakwa berperan membuka Pintu Harmonika toko dengan cara dirusak menggunakan Tang dan setelah terbuka, saksi mengambil Rokok dengan berbagai jenis yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) selop dengan jenis Surya, Marlboro dan Sampoerna ;
- Bahwa pada pencurian kedua, saksi melakukan pencurian Bersama sdr JELLY IRAWAN barang yang di ambil 1(satu) buah brangkas, uang tunai yang saksi tidak ketahui berapa jumlah pastinya, perhiasan berupa 4 (empat) buah kalung emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (Dua) buah anting-anting emas, 1 (satu) buah konde emas, 1 (satu) buah mainan kalung berwarna emas, dan Surat-surat ;
- Bahwa rokok berjumlah sekitar 40 (empat puluh) selop dengaan jenis Surya, Marlboro dan Sampoerna telah di jual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 3.500.000. (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi diberikan bagian sejumlah Rp. 1.750.000. (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi MUHAMAD NURUL IHSAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
   - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, di Toko UD BUANA di Dusun Duduk, Desa Batulayar Barat, Kec Batulayar, Kab Lombok Barat ;
   - Bahwa awalnya penyidik telah melakukan penyidikan terhadap laporan polisi tentang adanya tindak pidana pencurian, yang selanjutnya setelah di lakukan pemeriksaan, bahwa barang milik korban yang di curi adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berupa Rokok yang berbagai macam merk dan Brangkas baja yang didalamnya berisikan uang tunai sekitar berjumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), 5 (lima) kalung emas, 4 (empat) mainan kalung emas, 3 (tiga) cincin emas, 1 (satu) pasang gelang bayi emas, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) pasang gelang kaki perak, 1 (satu) sirkam emas model konde, 1 (satu) mainan kalung bergambarkan orang, 2 (Dua) Sertifikat Tanah atas Nama Pura Giri Natha, 1 (satu) Sertifikat Tanah atas Nama I KETUT SUKANTI dan Surat-Surat Putusan perkara terhadap obyek tanah tersebut, yang selanjutnya atas perkara tersebut telah di tetapkan sebagai Terdakwa saksi HUSNI Als. SENI dan Saksi JELY IRAWAN Als. JELY, yang selanjutnya dari keterangan saksi HUSNI Als. SENI didapatkan bahwa yang merusak pintu Harmonika dan Gembok pada pintu Harmonika milik korban adalah terdakwa , selanjutnya saksi dan tim melakukan pencarian terhadap terdakwa, kemudian saksi bersama tim berhasil memenukan terdakwa dan di lakukan introgasi yang menerangkan bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu Tanggal 03 Juli 2023 sekitar Sekitar Pukul 04.00 wita di sebuah Toko yang beralamat di Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat bersama dengan saksi . HUSNI Als. SENI;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi WAYAN ADI mengalami kerugian sekitar sebesar Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saksi HUSNI pada hari Minggu Tanggal 03 Juli 2023 sekitar Sekitar Pukul 04.00 wita di sebuah Toko yang beralamat di Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi HUSNI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat menggunakan sepeda motor Scoopy NoPol DR 4903 EI menuju arah batu layar dengan tujuan melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pencurian setelah sampai di sebuah Ruko yang berada di Desa Batu Layar Barat kemudian mereka berhenti di depan ruko tersebut lalu terdakwa membuka pintu harmonika tersebut dengan cara merusak menggunakan tang dan setelah pintu terbuka Terdakwa dan saksi HUSNI masuk kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi WAYAN PUTRA ADI terdakwa bersama saksi HUSNI mengambil barang-barang berupa 40 selop rokok dengan berbagai merk yang berada di dalam etalase ;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi HUSNI membawa 1 dus rokok yang berisi 40 slop rokok dan mengenai berangkas, saksi HUSNI mengambil 1 buah berangkas yang ada di dalam ruko tersebut bersama sdr. Jelly ;
- Bahwa rokok sejumlah 1 dus tersebut, di jual oleh Terdakwa ke orang yang tidak di kenal bertempat di dasan Cermen, seHarga Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), selanjutnya terdakwa membagi hasilnya ke saksi .HUSNI ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gembok yang sudah dalam keadaan rusak bertuliskan "*TOSITA TOP QUALITY*".
- 1 (satu) buah mainan kalung warna emas dengan gambar orang.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Jenis Scoopy dengan Plat Nomor DR 4903 EI dengan Nomor Rangka MH1JM0213MK128431.
- 1 (satu) buah brangkas warna silver dalam keadaan sudah dicongkel.
- 1 (satu) buah pintu brangkas warna silver bertuliskan "*DRAGON*" yang sudah dalam keadaan terlepas dari brangkas.
- 1 (satu) eksamplar Sertifikat Hak Milik Nomor 1868/Desa Batulayar atas nama pemegang hak PURA GIRI NATHA.
- 1 (satu) eksamplar Sertifikat Hak Milik Nomor 1867/Desa Batulayar atas nama pemegang hak PURA GIRI NATHA.
- 1 (satu) eksamplar Sertifikat Hak Milik Nomor 03354/Desa Batulayar atas nama pemegang hak I KETUT SUKANTI.
- 1 (satu) eksamplar Salinan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Mataram nomor : 4/Pid.C/2019/PN.Mtr.
- Uang Tunai Pecahan seratus ribu rupiah dan pecahan lima ribu rupiah dengan jumlah total Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang Tunai Pecahan seratus ribu rupiah dan pecahan lima puluh ribu rupiah dengan jumlah total Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh Fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 Juli 2023, sekitar Sekitar Pukul 04.00 wita, di Toko UD BUANA yang beralamat di Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar pada pencurian pertama, Terdakwa FAJAR FAISAL Als OCID melakukan pencurian bersama dengan saksi HUSNI, dan saksi HUSNI dengan sdr. JELLY IRAWAN pada pencurian kedua ;
- Bahwa benar pada pencurian pertama, saksi berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan sepeda Motor Merek Honda Scoopy NoPol. DR 4903 EI untuk melakukan pencurian, sesampai di lokasi, saksi HUSNI berperan memantau situasi, sedangkan Terdakwa berperan membuka Pintu Harmonika toko dengan cara dirusak menggunakan Tang dan setelah terbuka, saksi HUSNI mengambil Rokok dengan berbagai jenis yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) selop dengan jenis Surya, Marlboro dan Sampoerna ;
- Bahwa benar pada pencurian kedua, saksi HUSNI melakukan pencurian bersama sdr. JELLY IRAWAN, barang yang di ambil 1 (satu) buah brangkas, yang didalamnya berisikan uang tunai sekitar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), 5 (lima) kalung emas, 4 (empat) mainan kalung emas, 3 (tiga) cincin emas, 1 (satu) pasang gelang bayi emas, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) pasang gelang kaki perak, 1 (satu) sirkam emas model konde, 1 (satu) mainan kalung bergambarkan orang, 2 (Dua) Sertifikat Tanah atas Nama Pura Giri Natha, 1 (satu) Sertifikat Tanah atas Nama I KETUT SUKANTI dan Surat-Surat Putusan perkara terhadap obyek tanah tersebut ;
- Bahwa benar rokok sejumlah sekitar 40 (empat puluh) selop dengaan jenis Surya, Marlboro dan Sampoerna telah di jual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 3.500.000. (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi HUSNI diberikan bagian sejumlah Rp. 1.750.000. (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi WAYAN ADI PUTRA mengalami kerugian sekitar sebesar Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘barang siapa’ adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Seorang laki-laki bernama FAJAR FAISAL Als OCID;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang telah dikonfirmasikan keterangannya di persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama FAJAR FAISAL Als OCID yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Umum dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut. sehingga dengan demikian, unsur 'Barang siapa' telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya ;

- Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, yang diakui oleh Terdakwa, bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 Juli 2023, sekitar Sekitar Pukul 04.00 wita, di Toko UD BUANA yang beralamat di Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat ;

Menimbang, bahwa pada pencurian pertama, awalnya saksi berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan sepeda Motor Merek Honda Scoopy NoPol. DR 4903 EI untuk melakukan pencurian, sesampai di lokasi, saksi HUSNI berperan memantau situasi, sedangkan Terdakwa berperan membuka Pintu Harmonika toko dengan cara dirusak menggunakan Tang dan setelah terbuka, saksi HUSNI mengambil Rokok dengan berbagai jenis yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) selop dengan jenis Surya, Marlboro dan Sampoerna ;

Menimbang, bahwa pada pencurian kedua, saksi HUSNI melakukan pencurian bersama sdr. JELLY IRAWAN, barang yang di ambil 1 (satu) buah brangkas, yang didalamnya berisikan uang tunai sekitar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), 5 (lima) kalung emas, 4 (empat) mainan kalung emas, 3 (tiga) cincin emas, 1 (satu) pasang gelang bayi emas, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) pasang gelang kaki perak, 1 (satu) sirkam emas model konde, 1 (satu) mainan kalung bergambarkan orang, 2 (Dua) Sertifikat Tanah atas Nama Pura Giri Natha, 1 (satu) Sertifikat Tanah atas Nama I KETUT SUKANTI dan Surat-Surat Putusan perkara terhadap obyek tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa rokok sejumlah sekitar 40 (empat puluh) selop dengaan jenis Surya, Marlboro dan Sampoerna telah di jual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 3.500.000. (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan saksi HUSNI diberikan bagian sejumlah Rp. 1.750.000. (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi WAYAN ADI PUTRA mengalami kerugian sekitar sebesar Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur 'mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu' telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP, dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenannya Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR FAISAL Als OCID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian dengan Pemberatan' sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada FAJAR FAISAL Als OCID dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

   - 1 (satu) buah gembok yang sudah dalam keadaan rusak bertuliskan "*TOSITA TOP QUALITY*".
   - 1 (satu) buah mainan kalung warna emas dengan gambar orang.
   - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Jenis Scoopy dengan Plat Nomor DR 4903 EI dengan Nomor Rangka MH1JM0213MK128431.
   - 1 (satu) buah brangkas warna silver dalam keadaan sudah dicongkel.
   - 1 (satu) buah pintu brangkas warna silver bertuliskan "*DRAGON*" yang sudah dalam keadaan terlepas dari brangkas.
   - 1 (satu) eksamplar Sertifikat Hak Milik Nomor 1868/Desa Batulayar atas nama pemegang hak PURA GIRI NATHA.
   - 1 (satu) eksamplar Sertifikat Hak Milik Nomor 1867/Desa Batulayar atas nama pemegang hak PURA GIRI NATHA.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) eksamplar Sertifikat Hak Milik Nomor 03354/Desa Batulayar atas nama pemegang hak I KETUT SUKANTI.
- 1 (satu) eksamplar Salinan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Mataram nomor : 4/Pid.C/2019/PN.Mtr.
- Uang Tunai Pecahan seratus ribu rupiah dan pecahan lima ribu rupiah dengan jumlah total Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang Tunai Pecahan seratus ribu rupiah dan pecahan lima puluh ribu rupiah dengan jumlah total Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HUSNI, Dkk ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh Isrin Surya Kurniasih, S.H.,M.H sebagai Hakim ketua, Lalu Moh Sandi Iramaya,S.H.,M.H dan Glorius Anggundoro,S.H. Masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim anggota, dibantu oleh Irfanullah, S.H.,M.H Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiatus Sholihah, S.H. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
TTD	TTD
I. Lalu Moh Sandi Iramaya,S.H.,M.H.	Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H.
TTD	
II. Glorius Anggundoro,S.H.	

PANITERA PENGGANTI

TTD

Irfanullah, S.H.,M.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)